

## **AKIBAT HUKUM TENTANG PENJATUHAN SANKSI BERSYARAT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**

**M. Zain Ramli / Dadin Eka Saputra / Nasrullah**

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)**

**Email: ramlilyzains@gmail.com**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum tentang penjatuhan pidana bersyarat dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan untuk mengetahui akibat hukum adanya penjatuhan pidana bersyarat dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Pengaturan hukum mengenai pidana bersyarat ini sendiri di dalam KUHP terdapat pada Pasal 14a KUHP, Pasal 14b KUHP, Pasal 14c ayat (1) KUHP, Pasal 14d, Pasal 14e KUHP, dan Pasal 14f KUHP. Di dalam Pasal 14a KUHP dinyatakan bahwa pidana bersyarat hanya dapat dijatuhkan bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1). Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun. Jadi dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungan dengan pidana penjara, dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. 2). Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda. 3). Dalam hal menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan, dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh si terdakwa. Akibat hukum penjatuhan pidana bersyarat ada syarat-syarat yang ditetapkan dalam putusan hakim yang harus ditaati oleh terpidana untuk dapatnya ia dibebaskan dari pelaksanaan pidananya itu. Syarat-syarat itu dibedakan antara: syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum bersifat imperaktif, artinya bila hakim menjatuhkan pidana dengan bersyarat, dalam putusnya itu harus ditetapkan syarat umum, sedangkan syarat khusus bersifat fakultatif (tidak menjadi keharusan untuk ditetapkan). Dalam syarat umum harus ditetapkan oleh hakim bahwa dalam tenggang waktu tertentu (masa percobaan) terpidana itu tidak boleh melakukan tindak pidana (Pasal 14c ayat (1)). Manfaat penjatuhan pidana dengan bersyarat ini adalah memperbaiki penjahat tanpa harus memasukkannya ke dalam penjara, artinya tanpa membuat derita bagi dirinya dan keluarganya, mengingat pergaulan dalam penjara terbukti sering membawa pengaruh buruk bagi seorang terpidana, terutama bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana dengan dorongan faktor tertentu yang ia tidak mempunyai kemampuan untuk menguasai dirinya.

**Kata kunci :** *Akibat Hukum, Pidana Bersyarat Peradilan Pidana Indonesia*

#### **ABSTRACT**

Criminal Court This study aims to determine the legal provisions regarding the imposition of conditional criminal penalties in the Indonesian criminal justice system and to determine the legal consequences of the imposition of conditional criminal penalties in the Indonesian criminal justice system. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the research. The legal arrangements regarding conditional punishment in the Criminal Code are contained in Article 14a of the Criminal Code, Article 14b of the Criminal Code, Article 14c paragraph (1) of the Criminal Code, Article 14d, Article 14e of the Criminal Code, and Article 14f of the Criminal Code. In Article 14a of the Criminal Code it is stated that a conditional sentence can only be imposed if it fulfills the following conditions: 1). In a decision that imposes a prison sentence, the length of time is not more than one year. So in this case a conditional sentence can be imposed in relation to imprisonment, provided that the judge does not want to impose a sentence of more than one year. 2). Conditional punishment can be imposed in connection with imprisonment, provided that it does not include imprisonment in lieu of a fine. 3). In the case of a fine, a conditional penalty can be imposed, with the limitation that the judge must be sure that the payment of the fine will really be felt heavy by the defendant. so that he can be released from the execution of his crime. These conditions are distinguished between: general conditions and special conditions. The general conditions are imperative, meaning that if the judge imposes a conditional sentence, the decision must include general conditions, while the special conditions are facultative (not mandatory). In general terms, it must be determined by the judge that within a certain period of time (probation) the convict may not commit a crime (Article 14c paragraph (1)). The benefit of imposing a conditional criminal sentence is to fix criminals without having to put them in prison, meaning without causing suffering for themselves and their families, considering that socializing in prison is proven to often have a bad influence on a convict, especially for people who commit crimes with the encouragement of factors. certain things that he does not have the ability to control himself.

**Keywords:** *Legal Consequences, Conditional Criminal Court Indonesian*

#### **PENDAHULUAN**

Pemikiran dasar yang melandasi sanksi pidana bersyarat sebenarnya

sangat sederhana. Pidana ini secara keseluruhan bertujuan untuk menghindariterjadinya tindak pidana

lebih lanjut, dengan cara menolong perpidana agar lebih hidup produktif di dalam masyarakat telah dirugikan olehnya. Cara yang sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan ini adalah dengan cara mengarahkan pelaksanaan sanksi pidana kedalam masyarakat, daripada mengirimkan ke lingkungan yang bersifat buatan atau tidak normal, dalam bentuk perampasan kemerdekaan. Hal ini tidak berarti bahwa sanksi pidana bersyarat harus digunakan untuk semua kasus, atau akan selalu menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada sanksi pidana pencabutan kemerdekaan. Yang harus ditekankan dalam hal sanksi pidana bersyarat adalah, bahwa sanksi pidana bersyarat harus dapat menjadi suatu lembaga hukum yang lebih baik daripada sekedar merupakan suatu kebaikan atau kelonggaran atau kemurahan hati dan menjadi sarana koreksi yang tidak hanya bermanfaat bagi terpidana melainkan juga bermanfaat bagi masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.<sup>1</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

### **2. Sifat Penelitian**

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

### **3. Bahan Hukum**

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mampu

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

nyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:<sup>2</sup>

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - 3) KUHAP
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.**

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan

bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Ketentuan Hukum Tentang Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia**

Negara selaku penguasa, dalam rangka melaksanakan penegakan hukum berhak menjatuhkan sanksi pidana dan merupakan satu-satunya subyek hukum yang mempunyai hak untuk menghukum (*ius puniendi*).<sup>3</sup> Kewenangan negara untuk memberikan sanksi pidana kemudian didelegasikan kepada para penegak

---

<sup>2</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

<sup>3</sup> Utrecht, 1987, *Rangkaian Sari Kuliah Hukuman Pidana I, Pustaka Tintamas, Surabaya*, hlm. 178

hukum yang bekerja dalam suatu sistem yang dikenal dengan nama sistem peradilan pidana. Dengan kata lain dalam penerapan hukum pidana oleh negara, tidak akan terlepas dari adanya sistem peradilan pidana tersebut. Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.<sup>4</sup> Komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem ini adalah terutama instansi atau badan yang dikenal dengan nama : Kepolisian; Kejaksaan; Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan nama suatu “*integrated criminal justice administration*”.<sup>5</sup>

### **B. Akibat Hukum Adanya Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia**

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial

yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas.<sup>6</sup> Antisipasi atas kejahatan di antaranya dengan mengfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum (*law enforcement*).<sup>7</sup>

Pidana berasal dari kata straf (belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Pidana lebih tepat di definisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).<sup>8</sup>

Pidana merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakannya

---

<sup>4</sup> Mardjono Reksodiputro, 2007, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Universitas Indonesia,

Jakarta, hlm. 84.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 85

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm 1

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 2.

<sup>8</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 24.

dengan hukum perdata. Dalam gugatan perdata pada umumnya, pertanyaan timbul mengenai berapa besar jika ada, tergugat telah merugikan penggugat dan kemudian pemulihan apa jika ada yang sepadan untuk mengganti kerugian penggugat. Dalam perkara pidana, sebaliknya, seberapa jauh terdakwa telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum pidana.<sup>9</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pidana Bersyarat merupakan suatu sistem pidana di dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan pidana atau nestapa kepada pelanggar-pelanggar hukum, tetapi bertujuan pula untuk mendidik, membina, mengadakan pencegahan supaya orang tidak akan melakukan perbuatan pidana.

Hukum pidana material yang berlaku di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Perundangan Pusat maupun Peraturan-Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana. Di dalam Pasal 14 a KUHP dimuat wewenang Hakim untuk memberikan Putusan Pidana Bersyarat dalam hal pidana yang dijatuhkan tidak lebih dari satu tahun penjara serta ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dijalankan yaitu syarat umum dan syarat khusus. Pidana Bersyarat diberlakukan di Indonesia dengan Staatblad 1926 No. 251 jo 486, pada bulan Januari 1927 yang kemudian diubah dengan Staatblad No. 172. Pidana bersyarat sendiri memiliki sinonim dengan hukuman percobaan (*Voorwardelijke Veroordeling*). Namun

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidanaedisi revisi*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm 27.

berkaitan dengan penamaan ini juga ada yang mengatakan kurang sesuai, sebab penamaan ini memberi kesan seolah-olah yang digantungkan pada syarat itu adalah pembedanya atau penjatuhan pidananya. Padahal yang digantungkan pada syarat-syarat tertentu itu, sebenarnya adalah pelaksanaan atau eksekusi dan pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim. Pengaturan hukum mengenai pidana bersyarat ini sendiri di dalam KUHP terdapat pada Pasal 14a KUHP, Pasal 14b KUHP, Pasal 14c ayat (1) KUHP, Pasal 14d, Pasal 14e KUHP, dan Pasal 14f KUHP. Di dalam Pasal 14a KUHP dinyatakan bahwa pidana bersyarat hanya dapat dijatuhkan bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1). Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun. Jadi dalam hal ini pidana

bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungan dengan pidana penjara, dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. 2). Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda. 3). Dalam hal menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan, dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh si terdakwa.

2. Pidana bersyarat dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada terpidana agar dalam waktu yang telah ditentukan, memperbaiki diri dari perbuatan pidana yang telah dilakukan. Adapun manfaat dari penjatuhan pidana dengan bersyarat ini adalah memperbaiki penjahat tanpa harus memasukkannya ke

dalam penjara, artinya tanpa membuat derita bagi dirinya dan keluarganya, mengingat pergaulan dalam penjara terbukti sering membawa pengaruh buruk bagi seorang terpidana, terutama bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana karena dorongan faktor tertentu yang ia tidak mempunyai kemampuan untuk menguasai dirinya, dalam arti bukan penjahat sesungguhnya. Akibat hukum penjatuhannya pidana bersyarat ada syarat-syarat yang ditetapkan dalam putusan hakim yang harus ditaati oleh terpidana untuk dapatnya ia dibebaskan dari pelaksanaan pidananya itu. Syarat-syarat itu dibedakan antara: syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum bersifat imperaktif, artinya bila hakim menjatuhkan pidana dengan bersyarat, dalam putusannya itu harus ditetapkan syarat umum, sedangkan syarat khusus bersifat fakultatif (tidak menjadi keharusan

untuk ditetapkan). Dalam syarat umum harus ditetapkan oleh hakim bahwa dalam tenggang waktu tertentu (masa percobaan) terpidana itu tidak boleh melakukan tindak pidana (Pasal 14c ayat (1)). Dalam syarat umum ini tampak benar sifat mendidik dalam putusan pidana dengan bersyarat, dan tidak tampak lagi rasa pembalasan sebagaimana dianut oleh teori pembalasan. Persyaratan pencegahan dalam pidana bersyarat yang mempunyai segi positif berupa syarat-syarat khusus yang bersifat fakultatif dan hanya dapat ditetapkan dalam pemidanaan bersyarat yang lamanya lebih dari tiga bulan pidana penjara/kurungan atas salah satu pelanggaran tertentu antara Pasal 492, 504, 505, 506, 536 KUHP, misalnya penarikan keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian (Pasal 506 KUHP). Manfaat penjatuhannya



pidana dengan bersyarat ini adalah memperbaiki penjahat tanpa harus memasukkannya ke dalam penjara, artinya tanpa membuat derita bagi dirinya dan keluarganya, mengingat pergaulan dalam penjara terbukti sering membawa pengaruh buruk bagi seorang terpidana, terutama bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana dengan dorongan faktor tertentu yang ia tidak mempunyai kemampuan untuk menguasai dirinya.

## **B. Saran**

1. Pengaturan hukum terhadap adanya pidana bersyarat yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sangatlah berarti dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kedepan harapannya adanya pengaturan hukum secara khusus dalam bentuk undang-undang yang mengatur tentang pidana bersyarat.
2. Terkait dengan akibat hukum terhadap penjatuhan pidana

bersyarat mempunyai dampak hukum yang sangat bagus dan kedepan harapannya dengan adanya pengaturan hukum secara khusus yang mengatur tentang pidana bersyarat diharapkan proses pidana tidak melulu dilihat dari unsur kejahatannya saja.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmadi, Fahmi Muhammad, Metode Penelitian Hukum, Ciputat, Lembaga, 2010, Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Adami Chazawi, 2010, *Stelse Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Cetakan V, Raja Grafindo Persada, Jakarta. , 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Ketiga*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Andi Amzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Andi Zaenal Abidin, 1983, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan VI, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Tri Bawono, 2004, "Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Berat / Ringannya Pidana Terhadap Terdakwa", *Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 1.
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2014, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*. (Semarang: Pustaka PPS-UNDIP).
- , 2015, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.).
- , 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bhakti).
- , 2014, *Kebijakan Legislatif dan Penanggulangan Kejahatan dengan pidana penjara*. (Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang).
- Bambang Purnomo. 2008, *Hukum Pidana Dasar Aturan Hukum Pidana Kualifikasi : Seri Hukum Pidana I*. (Yogyakarta: Ghalia Indonesia).
- Bambang Waluyo. 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika).

- Choerul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Fuad Usfa dkk, 2004, “ *Pengantar Hukum Pidana*”, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradya Paramita. 1986.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana. Cetakan kedua*. Jakarta: Rineka Cipta. 2012.
- Lamintang, P. A. F.. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta :Sinar Grafika. 2010.
- Muladi, Barda Nawawi Arief . *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni. 1998.
- Marpung, Leden. *Asas – Teori – Praktek Hukum Pidana*. Jakarta :Sinar Grafika 2005.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni. 2008.
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2006.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali. 2011.
- Harkristuti Harkrsnowo, 2003, “*Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*”, dalam majalah KHN Newsletter, Edisi April 2003, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 1996, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan , Eksepsi dan Putusan Peradilan )*, Citra Aditya Bakti, Bandung.